



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BLANG KECAMATAN LANGSA KOTA
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Nomor 08/PL.01.1-BA/2006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BLANG KECAMATAN LANGSA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG BLANG

ttd

FATHAHILLAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG BLANG
KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BLANG KECAMATAN LANGSA KOTA
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI ISKANDAR	L
2.	HELVIANA SUSANTI	P
3.	MUHAMMAD DIO AULIA	L
4.	NOVIA SANTI	P
5.	RIKY SYAHPUTRA	L
6.	SITI PRISNA PRATIWI	P
7.	SYAHFARIAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA ZULMAI T	P
2.	HAMZAH DERMAWAN	L
3.	MURDIANDA	L
4.	NURMALA	P
5.	SAHIRA ULFA	P
6.	TAUFIQ MURAD	L
7.	TRISNA JUNAINA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUT ZUHRA WITA	P
2.	FAKHRUN NIZAR	L
3.	MUHAMMMAD HAFIZ	L
4.	MULIA AFIFAH	P
5.	ROIYAN FADILA	P
6.	SITI HIJRATUL MUNA ANDANI	P
7.	ZAIDAH AR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMIDI	L
2.	HERU SEPTIADI	L
3.	KHOIRIDA	P
4.	RHAIVITA	P
5.	RIZKI FADLA	L
6.	RUKMINI	P
7.	SAYED MUHAMMAD	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN ANGGARAINI	P
2.	FERY ANDIKA	L
3.	NUR HASANAH	P
4.	RASIDAH NASUTION	P
5.	SAYED MUHAMMAD SYAKIR	L
6.	SRI NOVIANA	P
7.	SUPARDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASHA ANNUR	P
2.	DEDI MULYADI	L
3.	HABIL MAULANA	L
4.	M. SALMAN	L
5.	MUHAMMAD FAISAL	L
6.	PUTRI AULIA AZHAR	P
7.	WAHYU SAPUTRA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERAWATI	P
2.	MARYANTI	P
3.	MUAMMAR KHALIS	L
4.	MUHAMMAD RAFI	L
5.	PURNITA SARI	P
6.	SALMA HERIA	P
7.	SAMIRAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TIARA MAULIANA	P
2.	ULFA KHAIRANI	P
3.	TABITA TARI NABILA	P
4.	NOVHUSUL RIFKI FIANDA	L
5.	TAUFIQ KURRAHMAN	L
6.	NURUL FITRIANI	P
7.	MUTIA SARI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAZAR ZULMI	L
2.	VIDIA WATI	P
3.	KAMARUDDIN	L
4.	MARIATUL KIPTIA	P
5.	MUAMMAR CADAFI	L
6.	NUR LISA	P
7.	YULIA RAHMASARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABU SOFYANDI	L
2.	CUT DARWATI	P
3.	FAHMI MAULIA	L
4.	FAUZAN NILLAH	L
5.	NUR AMALIA	P
6.	SITI MEGAWATI	P
7.	T. MIFTANUL SYUBBAN	L

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG BLANG

ttd

FATHAHILLAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Seksi Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA